



P U T U S A N
Nomor 171/Pdt.G/2018/PA.Bitg

الرحيم الرحمن لله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai dan hak asuh anak, antara pihak-pihak :

....., lahir di Bitung, 18 Desember 1980 umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kelurahan Kakenturan Dua, Lingkungan II RT.06 Kecamatan Maesa Kota Bitung, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n :

....., lahir di Bitung, 19 Desember 1985 umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pegawai Pelindo (BUMN), alamat di Kelurahan Pateten Satu, Lingkungan I RT. 001 Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti surat serta saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung di bawah register perkara Nomor 171/Pdt.G/2018/PA.Bitg pada tanggal yang sama, Penggugat telah mengajukan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Desember 2005 bertepatan tanggal 17 Zulkaidah 1426 H, yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung

Hal. 1 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kota Bitung, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B/23/Kua.04.04/Pw.00.01/11/2018, tanggal 28 November 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Pateten Satu lingkungan I sampai Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama :, umur 8 tahun;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2014, terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain:

- Tergugat melakukan kekerasan dengan cara memukul Penggugat karena Penggugat keluar rumah tanpa seizin Tergugat disebabkan Tergugat telah menjalin asmara dengan perempuan bernama

- Tergugat berselingkuh dengan wanita bernama hingga memperoleh seorang anak;

5. Bahwa puncak perkecokan terjadi pada bulan November 2014 dimana saat itu Penggugat menanyakan hubungan Tergugat dengan wanita tersebut, akan tetapi justru Tergugat marah dan mengusir Penggugat sehingga sejak saat itu hingga sekarang Penggugat tidak pernah kembali hidup bersama Tergugat;

6. Bahwa Penggugat berkeinginan merawat dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita poin 3 yang selama ini berada dalam asuhan Tergugat, karena Tergugat menghalangi Penggugat untuk bertemu anak;

7. Bahwa sebagaimana pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dimana anak yang belum mumayyiz dirawat dan dipelihara oleh ibu dalam hal ini Penggugat;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat

Hal. 2 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujud, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan di setiap tahapan persidangan Pengadilan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, demikian pula telah ditunjuk seorang Hakim Mediator bernama **Nur Afni Saimima, SH.** atas persetujuan para pihak dan telah melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dan membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan pada point 2 dan 4 yang sudah ditambahkan di dalam dalil gugatan di atas, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan, sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 1, 2 dan 3 adalah benar;
2. Bahwa sebagian dalil Penggugat pada poin 4 adalah benar, namun terkait dengan penyebab pemukulan adalah tidak benar. Yang sebenarnya penyebabnya adalah dikarenakan Penggugat kedatangan sedang berduaan di dalam mobil dengan laki-laki lain yang Tergugat tidak kenal;

Hal. 3 dari 22 hal.



3. Bahwa sebagian dalil Penggugat pada poin 5 adalah benar, namun perihal pengusiran adalah tidak benar;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan poin 6 dan 7, Tergugat sangat keberatan jika hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat, karena sejak Penggugat dan Tergugat berpisah anak tersebut Tergugatlah yang mengasuhnya, dan Tergugat tidak pernah menghalangi Pengugat untuk bertemu dengan anak;
5. Bahwa terhadap gugatan poin 8 Tergugat keberatan karena Tergugat masih ingin berumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan replik secara lisan, sebagai berikut :

1. Bahwa sebagian jawaban Tergugat pada poin 2 adalah benar, namun Penggugat dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan apa-apa;
2. Bahwa Tergugat benar-benar telah mengusir Penggugat dengan kalimat “ambil pakaianmu”, sehingga kemudian Penggugat dan ibu Penggugat datang mengambil semua pakaian Penggugat;
3. Bahwa Penggugat tetap menghendaki hak asuh anak mengingat selama ini hak saya dibatasi, dimana setiap kali bertemu dengan anak atau mau mengajak anak untuk jalan-jalan harus seizin Tergugat;
4. Bahwa Penggugat tetap menghendaki perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat selesai, dalam tahap pembuktian Penggugat mengajukan dua alat bukti yakni alat bukti surat dan alat bukti saksi, sedangkan Tergugat mengajukan alat bukti saksi untuk menguatkan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti surat yang diajukan Penggugat yakni fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : B-23/Kua.04.04/PW.00.01 / 11/2018 atas nama Moh. Isfar Hatta bin H. Hatta Marzuki dan Rifka Ikhsan binti Osra Ikhsan, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, pada tanggal 28 November 2018, telah dinazeggellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan

Hal. 4 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat. Alat bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan diperiksa satu persatu di dalam persidangan, sebagai berikut :

1., umur 47 tahun;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tantenya Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pateten di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama, umur 8 tahun, kini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2014 mulai goyah dan pucaknya pada bulan November 2018. Sejak saat itu Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah kurang lebih 4 tahun lamanya, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sering melihat Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sambil menangis dan mengadu bahwa ia habis bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa tentang perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain saksi tahu dari keterangan Penggugat saja, saksi tidak pernah melihat secara langsung, namun demikian saksi beberapa kali melihat Tergugat berada di indomart tempat kerjanya
- Bahwa saksi kenal dengan karena rumahnya tidak jauh dari tempat tinggal saksi;

Hal. 5 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang anak hasil hubungan perselingkuhan antara Tergugat dan awalnya saksi hanya tahu dari keterangan Penggugat saja, kemudian saksi pernah melihat memeluk seorang bayi di indomart tempat kerjanya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pemukulan Tergugat terhadap Penggugat, dan tidak pernah juga melihat bekas penganiayaan di wajah dan tubuh Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah dating mengunjungi Penggugat, sedangkan Penggugat sering berkunjung ke Tergugat tapi hanya untuk melihat anaknya atau mengajak jalan-jalan anaknya;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat mengenai anak;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat menemui anaknya bahkan anak tersebut sering diajak oleh Penggugat jalan-jalan dan terkadang menginap bersama Penggugat meskipun hanya semalam;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berinisiatif agar Penggugat dengan Tergugat bisa baikan lagi namun dari pihak Tergugat tidak ada respon;

2., umur 46 tahun;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga orangtuanya Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pateten di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama, umur 8 tahun, kini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2014 sampai dengan saat ini kurang

Hal. 6 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih 4 tahun Penggugat tinggal sendiri tanpa Tergugat di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Tergugat, disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Rifka;
- Bahwa saksi pernah melihat sebanyak 3 kali Tergugat berboncengan sambil dipeluk perempuan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat memeluk anak kecil, yang menurut informasi orang-orang bahwa itu adalah anaknya dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pemukulan Tergugat terhadap Penggugat, dan tidak pernah juga melihat bekas penganiayaan di wajah dan tubuh Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah dating mengunjungi Penggugat, sedangkan Penggugat sering berkunjung ke Tergugat tapi hanya untuk melihat anaknya atau mengajak jalan-jalan anaknya;
- Bahwa selama ini saksi tidak tahu apakah ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat mengenai anak;
- Bahwa selaku ketua RT, saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun Penggugat memilih jalan cerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan diperiksa satu persatu di dalam persidangan, sebagai berikut :

1. Suriati Hatta, SE., umur 38 tahun;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos milik orang tua Tergugat di Pateten Satu;

Hal. 7 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama, umur 8 tahun, kini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2014 mulai goyah;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, tapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai perempuan lain dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pemukulan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak bulan November 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini kurang lebih 4 tahun 1 bulan lamanya dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kos milik orang tua Tergugat;
- Bahwa soal anak tidak ada permasalahan di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menghalangi atau melarang Tergugat untuk menemui anak tersebut bahkan Penggugat sering mengajak untuk jalan-jalan dan terkadang menginap bersama Penggugat;
- Bahwa keluarga pernah mengupayakan Penggugat dan Tergugat berdamai, namun tidak berhasil;

2. Hj. Hadidjah Sanang, umur 67 tahun;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di bulan Desember 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos milik saksi di Pateten Satu;

Hal. 8 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama, umur 8 tahun, kini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2014 Tergugat sering menelpon saksi mengatakan bahwa ia habis bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai perempuan lain dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Yang saksi tahu Tergugat sering membawa anak ke rumah, hanya saja saksi tidak mengetahui dan mengenal ibu dari anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pemukulan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa sekitar bulan November 2014 Penggugat dating dengan ibunya mengambil pakaian Penggugat dan mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat mau pergi, dan saksi bilang terserah. Sejak itu Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat yang hingga kini sudah kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa soal anak tidak ada permasalahan di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bayi anaknya Penggugat dan Tergugat sudah dirawat oleh kami;
- Bahwa Penggugat sering dating menemui anak tersebut, mengajak untuk jalan-jalan dan bahkan menginap bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menghalangi atau melarang Penggugat untuk menemui anak tersebut;
- Bahwa mengenai pengasuhan anak tersebut saksi terserah apa kemauan anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil dan repliknya serta mohon putusan yang seadil-adilnya, demikian pula Tergugat menyampaikan

Hal. 9 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada jawaban dan dupliknya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Cerai Gugat

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan maupun melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (*selanjutnya disebut PERMA No. 1 Tahun 2016*), dan sesuai dengan maksud Pasal 154 RBg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan*) *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Agama*), dan Pasal 134 ayat (1) dan (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (*selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam*), tapi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Agama, maka pemeriksaan gugatan cerai gugat ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang, diberi nomor dan tanggal akta, telah dinazzegele dan

Hal. 10 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang hingga saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan didasarkan pada alasan yang pada pokoknya bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2014, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama hingga memperoleh seorang anak, hingga kemudian pernah Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat keluar rumah tanpa seizin Tergugat disebabkan perselingkuhan Tergugat tersebut. Puncak perkecokan terjadi pada bulan November 2014 dimana saat itu Penggugat menanyakan hubungan Tergugat dengan wanita tersebut akan tetapi justeru Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu Tergugat marah dan mengusir Penggugat, sehingga sejak saat itu sampai sekarang Penggugat tidak pernah kembali hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP No. 9 Tahun 1975) *juncto* Pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa salah satu pihak berbuat zina...dst (alasan huruf a), salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya (alasan huruf b), dan antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (alasan huruf f);

Hal. 11 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan huruf (a) dimaksud haruslah terpenuhi unsur perselingkuhan dimaksud yang menurut istilah umum digunakan terkait perbuatan atau aktivitas tidak jujur dan menyeleweng terhadap pasangannya baik pacar atau suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan huruf (b) disyaratkan di dalam Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) PP No.9 Tahun 1975 *juncto* psl. 133 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yakni diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak meninggalkan rumah, dan salah satu pihak menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, serta gugatan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan huruf (f) tersebut di atas disyaratkan dalam Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 bahwa gugatan tersebut dapat diterima apabila cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, serta penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim, apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pemukulan, perselingkuhan hingga memperoleh seorang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat, dan benar bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan November 2014 atau selama 4 tahun lebih. Akan tetapi Tergugat membantah perihal alasan pemukulan yakni karena Penggugat kedatangan bersama laki-laki yg tidak dikenal sedang berdua di dalam mobil, dan Tergugat juga selama ini tidak pernah mengusir Penggugat turun dari rumah;

Menimbang, bahwa di dalam repliknya Penggugat pada pokoknya bertetap pada dalil-dalilnya semula dan secara tegas menolak sebagian jawaban Tergugat dengan menyatakan bahwa Penggugat dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan apa-apa, dan Tergugat benar-benar telah mengusir Penggugat dengan kalimat "ambil pakaianmu", sehingga kemudian Penggugat dan ibu Penggugat datang mengambil semua pakaian Penggugat;

Hal. 12 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam dupliknya Tergugat juga pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil jawabannya semula;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat terungkap beberapa dalil Penggugat maupun Tergugat yang diakui oleh pihak lawannya yakni adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adanya pemukulan Tergugat kepada Penggugat, telah berselingkuhnya Tergugat dengan wanita lain hingga memperoleh seorang anak, dan telah berpisahannya antara Penggugat dan Tergugat sejak November 2014 sampai sekarang atau lebih 4 tahun lamanya. Maka sesuai maksud Pasal 311 R.Bg. juncto Pasal 1916 dan 1921 KUHPdata, pengakuan di depan hakim merupakan bukti yang lengkap sehingga terhadap apa yang telah diakui oleh pihak lawan dianggap sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil-dalil Penggugat dan Tergugat selain dan selebihnya yang dibantah oleh masing-masing pihak lawan, maka sesuai dengan Pasal 283 RBg. juncto Pasal 1865 KUH Perdata, masing-masing pihak diberi beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan dua buah alat bukti berupa alat bukti surat (P) serta dua orang saksi. Adapun Tergugat mengajukan alat bukti saksi dua orang untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, yang kesemuanya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi sedangkan Tergugat juga mengajukan dua orang saksi, yang mana keempat saksi tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan keempat orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini yakni berumur lebih dari 15 (lima belas) tahun dan tidak gila, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat maupun Tergugat telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi dan telah mencapai batas minimal

Hal. 13 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*minimal limit*) pembuktian saksi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 171 ayat (1) dan (2), Pasal 172 ayat (1) poin 4 dan 5 R.Bg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswexen in de Gewesten Buiten Java en Madura*, S. 1927-227);

Menimbang, bahwa secara materil, dalil Penggugat tentang telah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disaksikan langsung saksi kedua Penggugat dan saksi pertama Tergugat, sedangkan saksi pertama Penggugat hanya melihat Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sambil menangis dan mengadu bahwa ia habis bertengkar dengan Tergugat, oleh karena itu patut jika Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Penggugat mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disampaikan oleh saksi kedua penggugat bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa mengenai Penggugat tentang perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain dikuatkan oleh kesaksian dua saksi Penggugat yang pernah melihat Tergugat membawa anak kecil dan berada di tempat kerjanya perempuan selingkuhan tersebut, bahwa saksi kedua Penggugat pernah melihat Tergugat berboncengan mesra dengan perempuan dimaksud. Adapun kedua saksi Penggugat menyatakan tidak tahu menahu dengan perselingkuhan Tergugat tersebut, namun kedua saksi membenarkan bahwa anak kecil yang tinggal bersama dengan Tergugat yang telah diakui Tergugat adalah anaknya bersama perempuan lain;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat tentang telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2014 sampai sekarang atau selama kurang lebih 4 tahun lamanya dikuatkan oleh kedua saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan melalui pengakuan Penggugat dan Tergugat, alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 14 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran adalah sebab-sebab yang benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan telah memperoleh seorang anak dari perselingkuhan tersebut;
3. Bahwa Tergugat telah memperoleh seorang anak dari hasil perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2014 atau selama lebih dari 4 tahun lamanya, dan selama itu tidak ada lagi saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken married*) yang berarti hati salah satu dari keduanya juga sudah pecah sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk dapat terwujud;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang diikuti dengan perpisahan antara keduanya mengindikasikan adanya permasalahan rumah tangga yang tidak mampu diselesaikan oleh keduanya bahkan oleh pihak keluarga. Oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat memprihatinkan, dan melanjutkan mahlilai rumah tangga yang seperti itu seakan membiarkan salah satu atau keduanya hidup dalam ketidakbahagiaan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian, ketentraman dan kenyamanan lahir batin masing-masing suami isteri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun isteri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan komunikasi yang baik, keterbukaan, perhatian, cinta, kasih sayang, kelembutan dan kesetiaan

Hal. 15 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari seorang suami maupun isteri secara timbal balik. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana rumah tangga dibangun tidak lagi berhiaskan cinta, kasih sayang dan kesetiaan secara timbal balik antara suami isteri, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan rumah tangga seperti itu sulit akan mendapat berkah dan rahmat dari Allah SWT. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan, sekalipun alternatif ini dirasa berat oleh salah satu pasangan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang ditingkahi dengan perpisahan yang cukup lama, apabila dihubungkan dengan diajukannya cerai gugat oleh Penggugat dan tidak berhasilnya Majelis Hakim dan Hakim Mediator mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat diperbaiki kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqhiyah* yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفاسد درء

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mencari kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum karena telah terpenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) PP No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, olehnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....). Hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq*, Juz I, halaman 83, yang

Hal. 16 dari 22 hal.



menyebutkan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا
ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga *thalaq* / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), dan meneruskan perkawinan yang demikian berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, dan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Peradilan Agama *juncto* Pasal 35 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan kutipan amar putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Gugatan Hak Asuh Anak

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Hak Asuh Anak (*hadonah*) oleh Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah disebutkan dan dipertimbangkan di atas terutama yang berhubungan dengan masalah pemeliharaan anak adalah juga menjadi bagian yang terintegral dengan pertimbangan dalam gugatan hak asuh anak ini;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan cerai bersama-sama dengan permohonan penguasaan/pemeliharaan anak, hal mana gugatan kumulasi seperti ini dapat dilakukan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 17 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, olehnya gugatan Penggugat mengenai pemeliharaan anak dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita poin 3, 6 dan 7 bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama, umur 8 tahun yang sejak Penggugat dan Tergugat berpisah berada dalam asuhan Tergugat. Bahwa Penggugat berkeinginan merawat dan mengasuh anak tersebut karena Tergugat menghalangi Penggugat untuk bertemu anak. Dan sebagaimana diatur dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum mumayyiz dirawat dan dipelihara oleh ibu dalam hal ini Penggugat, sehingga dalam petitumnya Penggugat menginginkan agar Pengadilan menyatakan anak dimaksud berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat menyatakan sangat keberatan jika hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat, karena sejak Penggugat dan Tergugat berpisah anak tersebut Tergugatlah yang mengasuhnya, dan Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak;

Menimbang, bahwa di dalam replik dan dupliknya Penggugat dan Tergugat bertetap pada dalil dan keinginannya masing-masing untuk mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan dua buah alat bukti berupa alat bukti surat (P) serta dua saksi, sedangkan Tergugat juga mengajukan dua orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan pada perihal cerai gugat di atas;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim bahwa penentuan hak asuh bagi anak haruslah mempertimbangkan kepentingan dan kemaslahatan, akhlak dan masa depan yang sebaik-baiknya bagi anak sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Perkawinan, bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Hal. 18 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, terbukti bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang sayang kepada anaknya, demikian pula Tergugat adalah ayah yang sayang dan bertanggung jawab kepada anaknya, hal ini ditandai dengan adanya perhatian kepada anak baik dari Penggugat yang rutin menjenguk dan mengajak anak jalan-jalan maupun Tergugat yang melindungi dan merawat anak semata wayang tersebut. Oleh karenanya Penggugat oleh Majelis Hakim dinilai dapat melakukan peran sebagai seorang ibu yang memiliki kelembutan hati selayaknya seorang ibu, sedangkan Tergugat memiliki naluri sebagaimana seorang ayah yang sayang kepada anak dan bertanggung jawab memenuhi semua kebutuhan jasmani dan rohani anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan melalui pengakuan Penggugat dan Tergugat, alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pernikahan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak perempuan bernama, umur 8 tahun, dan saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat;
2. Bahwa jika Tergugat pergi kerja maka anak tersebut sepulang sekolah berada dalam pengawasan ibu Tergugat hingga Tergugat pulang kerja;
3. Bahwa Penggugat secara rutin datang mengunjungi anaknya tersebut, bahkan terkadang mengajak anak tersebut jalan-jalan, bahkan sesekali menginap semalam dengan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat membolehkan Penggugat bermain dengan anak tersebut asalkan harus seizin Tergugat;
5. Bahwa pernah satu kali Tergugat melarang Penggugat mengunjungi anak tersebut, disebabkan Tergugat sedang marah kepada Penggugat;
6. Bahwa hingga sekarang ini Penggugat belum memiliki pekerjaan tetap, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Pegawai pada Pelindo (BUMN) yang mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai anak tersebut;
7. Bahwa secara mental dan psikologis Penggugat dan Tergugat mampu membesarkan anak tersebut dengan cukup perhatian dan kasih sayang sebagaimana selayaknya seorang ibu dan ayah kandung;

Hal. 19 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk menjaga kepentingan anak, maka gugatan Penggugat agar hak pengasuhan terhadap anaknya yang bernama dikabulkan sebagian dengan memberikan hak kepada Penggugat untuk mengasuh anak tersebut pada hari libur sekolah yakni hari Sabtu sore sampai hari Minggu sore pada setiap minggunya. Adapun hak pengasuhan anak pada hari lainnya ditetapkan kepada Tergugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 59 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak-anaknya, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak;
- (2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang Undang;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan Pengadilan ini maka Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk patuh melaksanakan pembagian hari dalam pengasuhan anak ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, perempuan, umur 8 tahun, berada dalam

Hal. 20 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan Tergugat, dengan memberikan hak kepada Penggugat untuk mengasuh anak tersebut pada hari libur sekolah yakni hari Sabtu sore sampai hari Minggu sore pada setiap minggunya;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian hari dalam pengasuhan anak sebagaimana disebutkan dalam amar point 3 di atas;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami **Amran Abbas, S.Ag, SH, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Asmawati Sarib, S.Ag.** dan **Hizbuddin Maddatuang, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Surianto Mahmud, BA.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

Asmawati Sarib, S.Ag.

Amran Abbas, S.Ag, SH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

Hizbuddin Maddatuang, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 21 dari 22 hal.



Surianto Mahmud, BA.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	Rp. 60.000.-
3. Panggilan P dan T	Rp. 330.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 431.000.-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 hal.